

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan seperti saat ini, perkembangannya yang begitu cepat serta dapat dukungan pula pelayanan dari alat-alat khusus kesehatan makin luar biasa, dan berkembang hal tersebut yang juga berimbas kepada pelayanan yang lebih ahli di dalam dunia medis yang semakin hari semakin berkembang.

Berbagai perawatan telah dikembangkan agar konsekuensinya lebih kecil dan potensi kesalahannya lebih kecil. Mengenai kasus-kasus yang berkaitan akan permasalahan tentang kesehatan masyarakat, banyak sekali ditemukan persoalan-persoalan yang menyebabkan kerugian dari konsumen medis atau pasien, Maka tak heran apabila pekerja medis atau dokter dan perawat rumah sakit seringkali menjadi perbincangan di antara ilmunan, orang-orang umum, juga orang-orang yang bertugas memperhatikan kesehatan.

Akhir-akhir seperti sekarang, konsumen medis banyak dirugikan oleh dokter atau petugas kesehatan karena kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaannya dan mencari kompensasi. Pada dasarnya kekeliruan juga kecerobohan dokter untuk menjalankan pekerjaan kedokteran adalah topik yang sangat berharga. dikarenakan hasil tersebut yang salah bisa juga dikatakan terlewatkan dapat berdampak buruk bagi pasien.

Menyimpang dari kontraksi antara petugas rumah sakit dan konsumen

kesehatan, kewajiban dari penyedia kesehatan untuk melindungi konsumen kesehatan juga sangat diperlukan. Dalam dunia kedokteran yang terus berkembang, peran penyedia layanan kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal demi terciptanya masyarakat yang sehat sangatlah penting. Berkembang atau tidaknya suatu layanan kesehatan sangat tergantung kepada berhasilnya dari orang-orang yang bekerja di pusat layanan kesehatan tersebut, mengenai hal-hal ini para dokter, pembantu dokter, asisten dokter, juga keluarga dan orang-orang yang hadir.

Rumah sakit ingin dapat memahami konsumennya secara holistik dan mampu melindungi konsumen kesehatan sebagai pasien pelayanan kesehatan. Mengenai hal pelayanan kesehatan, rumah sakit tentu perlu diperhatikan perilaku profesional staf rumah sakit. Namun, profesional yang bekerja di pelayanan kesehatan tersebut membuat keputusan profesional bersifat independen. Keputusan harus didasarkan pada tanggung jawab kesadaran, juga budi pekerti yang baik berbanding dengan perilaku yang dimiliki oleh profesi masing-masing.

Sebelum membahas lebih jauh tentang kasus-kasus gugatan dari konsumen jasa di bidang medis alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di maksud dari satu-persatu judul saya ini, diawali dari apa yang di maksud dengan perlindungan hukum di bidang medis bagi konsumen medis

Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum? Berdasarkan paparan yang diterangkan, singkatnya perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Kemudian, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Sering kali, pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya.

Pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya. Kegiatan pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan primer, sekunder, tersier, serta mencakup kesehatan masyarakat.

Akses untuk memperoleh layanan kesehatan bisa saja bervariasi di antara negara, komunitas, dan individu yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan kebijakan kesehatan. Faktor-faktor yang memengaruhi akses pelayanan kesehatan di antaranya keterbatasan keuangan (seperti batas tanggungan asuransi), hambatan geografis (seperti biaya transportasi, kemungkinan untuk mengambil cuti kerja agar bisa menggunakan layanan tersebut), dan keterbatasan pribadi (kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan, literasi kesehatan yang buruk, dan pendapatan rendah). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Namun perlu diketahui bahwa mengenai hal-hal etika kedokteran, hubungan

dokter dengan pasien berbeda secara hukum dan etika dalam praktik medis dari posisi pasien sebagai konsumen dalam hal lain. Oleh karena itu, pasien dan keluarganya harus memahami bahwa praktik kedokteran adalah suatu pelayanan di mana dokter berusaha memberikan pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien, daripada berfokus pada hasil akhir dari pelayanan yang diterima.

Selanjutnya, hak apa yang dimiliki oleh yang disebut pasien? pasien adalah orang yang menerima pengobatan. Seringkali, pasien sakit atau terluka dan membutuhkan bantuan dokter untuk pulih. Hak pasien meliputi hal berikut, dan persetujuan tertulis atau lisan pasien harus diberikan setelah pasien dijelaskan sepenuhnya. Tidak hanya dokter, rumah sakit atau penyedia jasa kesehatan juga merupakan pemangku kepentingan dalam hal melaksanakan perlindungan konsumen terhadap pasien, misalnya rumah sakit berkewajiban memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Selain itu, rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tidak diskriminatif kepada pasien. Keputusan ini di putuskan oleh pemerintah.

Selain perlindungan hak, pasien juga memiliki kewajiban, selama mendapat perawatan di pelayanan kesehatan, pasien harus memenuhi kewajibannya dan memberikan kompensasi atas pelayanan yang diterimanya. Selain perlindungan hak, pasien juga memiliki kewajiban, selama mendapat perawatan di pelayanan kesehatan, pasien harus memenuhi kewajibannya dan memberikan kompensasi atas pelayanan yang diterimanya.

Dari uraian penjelasan yang saya tulis di atas itu kebanyakan hanya

menjelaskan tentang hak-hak dari konsumen jasa di bidang medis atau pasien akan tetapi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukumnya tidak jelas apa bila pasien di rugikan dan dalam penelitian saya ini,saya menggunakan penelitian normatif atau berdasarkan undang-undang. Dan Juga Jurnal-Jurnal Dan Mengenai Isu Hukum Yang Saya Pakai Pada penelitian Skripsi Saya Ini Adalah Kekosongan Hukum Di Karenakan dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak terdapat penjelasan mengenai perlindungan terhadap pelaku jasa, jasa,pelaku jasa seperti apa yang di lindungi yang di maksudkan di rumah sakit/Dokter.

Kekosongan hukum sebagai keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu.

#### ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<b>Nama Peneliti:</b> L Niken Rosari <b>Asal Instansi</b> Universitas Surakarta	<b>Judul :</b> Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Tahun Penelitian :	1. Bagaimana Substansi Materi Yang Diatur Dalam Kuhperdata Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Medis?

		Skripsi Tahun 2010	
2.	<b>Nama Peneliti</b> : Yuliani Arfini <b>Asal Instansi</b> Universitas Jember	<b>Judul</b> : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kesehatan Gigi Akibat Adanya Malpraktik Dokter Gigi Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2016	1. Bagaimana tanggung jawab hukum dokter gigi jika di dalam prakteknya merugikan kepentingan konsumen kesehatan gigi?

**Analisa :**

**Persamaan :**

1. Untuk persamaan skripsi yang pertama dengan skripsi yang saya teliti adalah di mulai dari judul, judul yang saya ambil hampir sama dengan skripsi yang pertama ini, karena saya memang terinspirasi dari skripsi ini, dan yang saya ambil berapa isinya saja atau penjelasannya lalu saya mengambil rumusan masalah nya juga hampir sama meskipun tidak sama persis, akan tetapi saya tidak menjiplak secara langsung dan untuk tinjauan pustaka nya saya mengambil beberapa dari skripsi ini.
2. Untuk persamaan skripsi yang ke dua dengan skripsi yang saya teliti adalah di mulai dari judul, dari judul mungkin sekilas hampir sama akan tetapi yang ke dua ini lebih berfokus kepada kasus malpraktik dan perlindungan secara keseluruhan, dan yang di lakukan oleh dokter

spesialis gigi dan untuk rumusan masalahnya ada persamaan yang saya dan yang ke dua ini yaitu sama-sama meneliti tentang pertanggung jawaban di dalam undang-undang dan kuhperdata dan yang lain nya yang berhubungan dengan rumusan masalah skripsi saya ini.

**Perbedaan :**

1. Untuk perbedaannya adalah skripsi yang pertama terletak pada rumusan masalah yang saya mengenai dua undang-undang yakni berdasarkan undang-undang dan KUHPerdata sedangkan untuk skripsi yang pertama lebih ke KUHPerdata dan untuk isi dari skripsi saya yang akan datang tentu saya jauh berbeda, saya meneliti tentang perlindungan hukum kepada si konsumen atau pasien.
2. Untuk skripsi yang ke dua dari segi judul saja sudah berbeda karena yang saya lebih ke perlindungan pasien secara umum atau menyeluruh, sedangkan skripsi saya yang ke dua ini lebih berfokus ke kejadian kasus malpraktik yang di lakukan oleh si dokter gigi, dan untuk rumusan masalah yang ini berbeda dengan yang saya, saya lebih ke perlindungan pasien secara perlindungan hukum pidana administrasi dan perdata dan lain-lainya terhadap konsumen di bidang pelayanan, sedangkan untuk skripsi ke dua ini lebih ke tanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh si konsumen atau pasien secara hukum pidana atau pertanggung jawaban pidana lebih tepatnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dalam dua rumusan masalah sebagai berikut :

**1.2.1** Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang haknya tidak terpenuhi oleh pihak rumah sakit?

**1.2.2** Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Rumah Sakit Apabila Hak Pasien Tidak Terpenuhi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Obyektif**

Objektivitas yaitu tujuan yang di tulis ditinjau dari tujuan umum yang merupakan tulisan penulis. Dalam rencana penulisan, tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi substansi materi perlindungan hukum untuk melayani konsumen di dalam bidang ilmu kesehatan menurut Kitab Undang-undang hukum Perdata dan juga perlindungan hukum perdata.
- Mengidentifikasi pasien sebagai wujud perlindungan kepada pasien jasa di dalam hal jasa kesehatan.

### **1.3.2 Tujuan Subyektif**

Tujuan subjektif, adalah penulis bertujuan ditinjau mulai dari tujuan pribadi penulis yang menjadi dasar penulisan si penulis. mengenai rencana penulisan saya ini, tujuannya adalah sebagai berikut:

- Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi saya sebagai yang meneliti di dalam ilmu aturan-aturan dan hukum, termasuk aturan dan pelaksanaan di dalam lingkup kitab undang-undang hukum perdata dan pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen jasa medis yang membutuhkan jasa di bidang kesehatan atau medis.
- Penyelesaian persyaratan akademik demi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja.
- Menerapkan ilmu dan teori- teori hukum yang telah peneliti peroleh agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam hal memilih pertanyaan di penelitian saya ini adalah agar saya si peneliti dapat bermanfaat karena nilai suatu penelitian tergantung pada besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan dari program penelitian ini antara lain:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat kepentingan teoritis adalah kepentingan merumuskan undang-undang ini, yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari program penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Untuk penelitian ini saya berharap dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada

umumnya, dan hukum perdata dan pidana khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan pasien.

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia literatur tentang perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang jasa pelayanan kesehatan atau medis.
- Menerapkan ilmu hukum dan teori-teori yang diperoleh peneliti kepada peneliti itu sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Manfaat praktis adalah manfaat penulisan hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari program penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Dari penelitian saya ini Menjadikan alat peneliti untuk memberikan pengembangan nalar juga membentuk pola pikir dan untuk menentukan kemampuan peneliti untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh.
- Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman juga penjelasan kepada para pihak yang butuh pengajaran serta pengetahuan yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta bisa menjadi pembelajaran yang efektif dan memadai dalam mengupayakan kajian dan pemahaman ilmu hukum khususnya hukum perdata berkenaan dengan terhadap di linduginya konsumen kesehatan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pengetahuan tingkat yang mesti diselesaikan

untuk berproses penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah berhasil, maka harus menggunakan teknik penelitian dengan baik juga benar. Metodologi adalah unsur-unsur yang ada pada penelitian yang mutlak yang wajib ada di dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam makalah ini yakni :

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengembangkan peraturan ini adalah penelitian hukum normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>1</sup>

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum, seperti yang kita ketahui bersama, terdapat metode penelitian. Pendekatan ini memungkinkan untuk memperoleh penjabaran dan juga jawaban-jawaban yang diinginkan atas pertanyaan hukum yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan untuk menelusuri tulisan dan masalah yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual akan digunakan untuk menjawab persoalan penegakan perlindungan konsumen medis dan pendekatan peraturan undang-

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

undang, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen sebagai instrumen hukum.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari :

#### **1.5.3.1 Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling diutamakan sebagai bahan hukum yang sifatnya autoratif, yakni bahan hukum yang punya otoritas, yaitu terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang- undang: Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang- undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang terdapat penejelasan terhadap bahan hukum primer, dan dalam penelitian saya ini yang akan menjadi bahan hukum sekunder yaitu

1. Penjelasan dari undang-undang yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
2. Skripsi, Jurnal dan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Agar data yang terkumpul dapat diinterpretasikan dan mampu menghasilkan jawaban yang benar atas pertanyaan, harus ada teknik analisis data

yang benar. Analisis data adalah langkah persoalan selanjutnya dalam mengabstarakkan penemuan yang akan di jadikan sebuah laporan. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengklasifikasian data ke dalam pola, kategori, dan unit pola sehingga dapat diidentifikasi dengan tema dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menganut pola pikir induktif/logis, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus nyata, dan pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum normatif dikenal berbagai penafsiran hukum selama proses pengolahan dan analisis bahan peraturan hukum primer, sekunder, dan tersier juga tidak dapat terlepas dari berbagai macam-macam penafsiran hukum yang lebih dikenal dalam ilmu hukum.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Ketika semua bahan-bahan hukum primer dan sekunder telah berhasil ditelusuri dan dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan serta peraturan undang-undang dan hasil embaca kasus, maka kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan dengan cara melihat kejadian yang di alami di masyarakat kususnya rumah sakit di bidang pelayanan, maka saya selaku penulis resmi skripsi ini akan menganalisis atau dianalisis dengan menggunakan narasi berkualitas tertentu dan tidak menggunakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan judul serta isi skripsi saya ini.

#### **1.6 Sistematika Penulisan skripsi**

laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing

saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan uraian tentang latar belakang penulisan skripsi ini, Tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika dari setiap bagian skripsi yang saya lakukan penelitian ini.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** bab ini saya selaku penulis membahas mengenai perlindungan mengenai tinjauan tentang undang-undang perlindungan konsumen, tinjauan tentang hukum kesehatan, tinjauan tentang hak dan kewajiban pasien, tinjauan tentang rumah sakit dan pelayanannya dan juga hak-hak apa saja yang wajib di dapatkan oleh setiap pasien dari pihak rumah sakit atau pelayanan kesehatan.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.** Pada bab ini saya menguraikan dan menjelaskan tentang Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Haknya Tidak Terpenuhi Oleh Pihak Rumah Sakit dan juga tentang Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Rumah Sakit Apabila Haknya Tidak Terpenuhi

**BAB IV PENUTUP.** Dan pada bab penutup ini saya menutupnya dengan isi kesimpulan dan saran yang insya allah akan membrikan kritikan serta masukan kepada siapa saja yang membaca ataupun mahasiswa yang mejadikan skripsi ini sebagai refrensi.

**DAFTAR PUSTAKA.** Daftar pustaka skripsi saya ini berisi tentang referensi-refrensi atau jurnal-jurnal serta skripsi orang lain yang saya gunakan sebagai bahan tambahan saya dalam mengerjakan skripsi saya ini, dan juga ada yang saya ambil dari internet.